

KONSEP PENDIDIKAN SOSIAL DALAM AYAT-AYAT NAFKAH

Musthofa, Arizqi Ihsan Pratama

Sekolah Tinggi Agama Islam Darunnajah Bogor, Indonesia

musthafazahir@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to formulate the concept of social education in the living verse contained in the Qur'an. The method of study used is a method of Tafsîr maudhû'î (thematic interpretation) to assess the concept of the living Qur'an, as well as a method of sociology to read its influence on the reality of social life of society. Implementation of the concept of social education in verses about living in the Qur'an will build a spirit of entrepreneurship, work ethic, business ethics, responsibilities, social care and victim attitudes. It can also create economic growth, revenue distribution, public services, jobs, eliminate poverty, slavery, consumptive behaviour and protect the public from the economic crisis.

Keywords: *nafkah, Qur'an, social*

ABSTRAK

Penelitian ini berusaha merumuskan konsep pendidikan sosial dalam ayat-ayat nafkah yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Metode penelitian yang digunakan adalah metode tafsîr maudhû'î (tafsir tematik) untuk mengkaji konsepsi nafkah Al-Qur'an, serta metode sosiologi untuk membaca pengaruhnya terhadap realita kehidupan sosial masyarakat. Implementasi konsep pendidikan sosial dalam ayat-ayat tentang nafkah dalam Al-Qur'an akan membangun semangat wirausaha, etos kerja, etika bisnis, tanggung jawab, kepedulian sosial dan sikap pengorbanan. Hal ini juga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, pelayanan publik, lapangan kerja, menghilangkan kemiskinan, perbudakan, perilaku konsumtif dan melindungi masyarakat dari krisis ekonomi.

Kata kunci: nafkah, Al-Qur'an, Sosial.

I. PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah petunjuk dan pedoman hidup umat manusia. Melalui Al-Qur'an Allah SWT membimbing manusia meraih kebahagiaan dunia akhirat. Sayangnya kondisi masyarakat dewasa ini justru semakin jauh dari nilai-nilai Al-Qur'an. Manusia berlomba mengejar dunia dengan menghalalkan segala cara. Hubungan sosial tidak lagi dianggap penting, kepentingan pribadi diutamakan di atas segalanya. Akhirnya masalah sosial terjadi di mana-mana. Di era kapitalisme ini banyak masyarakat yang terpengaruh gaya hidup konsumtif. Akibatnya banyak terjadi pergeseran nilai dalam kehidupan. Tidak ada satu pun aspek kehidupan masyarakat saat ini yang tidak terkontaminasi dan bisa lepas dari pengaruh kapitalisme. Bahkan kehidupan umat beragama sekalipun. (Suyanto, 2013)

Islam selalu punya solusi untuk menyelesaikan berbagai macam problematika sosial. Islam menyerukan keadilan bagi seluruh masyarakat. Kebijakan ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan yang membawa persatuan dan perubahan bagi dunia yang saat ini dikuasai kekuatan kapitalisme dan globalisasi. (Choudhury, 1997) Dalam hubungannya dengan problematika sosial, ada keterkaitan erat antara nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat dengan konsepsi nafkah Al-Qur'an. Suatu tema penting yang belum banyak diangkat oleh para peneliti sebelum ini.

Konsepsi nafkah di dalam Al-Qur'an tidak terbatas pada nafkah materi yang diberikan seorang suami kepada istrinya, tidak demikian. Konsepsi nafkah di dalam Al-Qur'an adalah jauh lebih luas dari itu. Mencakup semua jenis pengeluaran materi yang dilakukan untuk tujuan kebaikan. (as-Sa'di, 2000) Penelitian ini berusaha ikut andil memberikan solusi dengan Al-Qur'an.

Ketidaktahuan sebagian masyarakat akan tuntunan Al-Qur'an tentang hal ini seringkali menyebabkan kesalahan di dalam pelaksanaan nafkah. Sebagai contoh: Sebagian masyarakat ada yang berlebihan menghabiskan hartanya, sebagian lainnya ada yang sangat pelit. Ternyata keduanya salah, yang benar adalah yang pertengahan, al-Furqan (25): 67.

Ada yang beranggapan bahwa urusan nafkah adalah wilayah privat dan tidak ada hubungannya dengan kehidupan sosial. Pendapat ini bertentangan dengan realita di mana kondisi sosial masyarakat sangat bergantung kepada kondisi ekonomi individu. Kemiskinan misalnya, bisa menjadi ancaman bagi masyarakat umum. Karena kemiskinan bisa mendorong manusia untuk melanggar hukum dan syariat. Kemiskinan bisa memicu tindak kriminalitas dan mengancam stabilitas sosial. (al-Khathib, n.d.)

Penelitian ini menawarkan konsepsi Al-Qur'an sebagai solusi. Peneliti berusaha mencari petunjuk yang berkaitan dengan wawasan Al-Qur'an tentang nafkah, dengan

cara menelusuri ayat-ayat yang berbicara tentang masalah tersebut. Karena jika nafkah dijalankan dengan baik dan benar, kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat akan lebih cepat terealisasi.

Tuntunan Al-Qur'an akan membuat potensi nafkah menjadi teratur dan terarah. Sehingga manfaatnya bisa dirasakan di semua level dalam struktur sosial. Dari keluarga sebagai pranata sosial terkecil, sampai sebuah negara bahkan dunia.

Setelah melakukan pencarian buku, penelitian dan karya tulis terkait judul penelitian ini, peneliti belum menemukan satu pun tafsir Al-Qur'an tematik yang membahas khusus wawasan Al-Qur'an tentang pendidikan sosial dalam ayat-ayat nafkah. Namun demikian peneliti berhasil menemukan sejumlah buku, penelitian dan karya tulis yang berhubungan dengan nafkah, meskipun ditulis dengan perspektif berbeda. Diantaranya adalah sebagai berikut: *An Nafaqah fi Dhau'i Al-Qur'ân al-Karîm* (Nafkah dalam Perspektif Al-Qur'ân al-Karîm). Tesis karya Salmâ bint Ma'yûdh al-Jamî'î. Universitas Umm Al-Qurâ Makkah. Tahun 1419 H/1998 M. Penelitian tematik Al-Qur'an tentang nafkah yang meliputi zakat, infaq, shadaqah, kafarat, nadzar, nafkah untuk orangtua, anak istri, budak, orang kafir, binatang, dan lain-lain. Tesis ini menggunakan perspektif tafsir dan fiqh. *An-Nafaqah az-Zaujiyyah fi asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah* (Nafkah Istri dalam Syariah Islam). Tesis karya Muhammad bin Ya'qûb Thâlib. Universitas Islam Madinah. Tahun 1400 H/1980 M. Membahas hukum-hukum dan ketentuan syariah seputar masalah nafkah istri dalam perspektif fiqh. Tafsir Al-Qur'an Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat. Tafsir karya Lajnah Pentashihan Al-Qur'an. Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. Tahun 2012. Membahas seputar harta, KKN, berkah, maslahat dan ekonomi. Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial. Buku karya Asep Usman Ismail. Penerbit Lentera Hati, tahun 2012. Menawarkan konsepsi kesejahteraan sosial yang argumentasinya dibangun berdasarkan pesan dan ajaran Al-Qur'an. Hasilnya etos kerja tiap individu dapat dipacu dan pada saat yang sama keserakahannya bisa dikendalikan. Dari paparan buku dan hasil penelitian di atas, penulis menganalisa bahwa karya-karya tersebut belum secara langsung membahas wawasan Al-Qur'an tentang konsep pendidikan sosial dalam ayat-ayat nafkah. Karya-karya tersebut meneliti nafkah dari perspektif yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi dan melengkapi masalah yang belum pernah dikaji oleh penelitian-penelitian lain.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pendidikan sosial dalam ayat-ayat nafkah dan mengetahui langkah-langkah implementasi konsep pendidikan sosial dalam ayat-ayat nafkah.

II. METODE PENELITIAN

Demi mendapatkan pemahaman yang baik tentang masalah yang diteliti, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian *tafsîr maudhû'î* (tafsir tematik). Karena sifatnya yang dibatasi pada tema tertentu akan sangat membantu dalam menghasilkan pembahasan yang fokus dan tuntas. (al-Qaththân, 2000) Peneliti akan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Setelah itu peneliti akan mengkaji seluruh aspeknya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi masalah dari penelitian ini. Hasilnya akan diukur dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga bisa disajikan secara utuh dan komprehensif.

Pendekatan sosiologis akan dipakai untuk membaca ragam problematika dalam realitas sosial, mengkaji nilai-nilai dan konsepsi sosial dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang nafkah, lalu mengimplementasikannya ke dalam realitas sosial. Pendekatan sosiologis yang akan digunakan adalah pendekatan fungsional dan pendekatan interpretif. Dimana penelitian ini akan membaca hubungan antara fungsi agama, pemahaman masyarakat dan realita kesejahteraan sosial. (Haryanto, 2011)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pendidikan sosial dalam ayat-ayat nafkah dalam Al-Qur'an sangat kuat dengan nuansa nilai-nilai sosial yang universal. Berbagai aspek kehidupan bermasyarakat diarahkan menuju perwujudan cita-cita masyarakat yang ideal. Dari mulai yang terdalam, aspek psikologis seseorang, hubungan internal keluarga, sampai yang terluar, aspek ekonomi makro, kesejahteraan sosial, stabilitas nasional, bahkan hubungan internasional sekalipun. Penelitian ini berusaha memetakan konsep pendidikan sosial yang terkandung di dalam ayat-ayat nafkah.

A. Menciptakan Lapangan Kerja dan Semangat Wirausaha

Al-Qur'an banyak mengandung ayat-ayat yang berisi motivasi untuk bekerja dan berwirausaha. Tidak ada satu ayat pun yang membenarkan ketergantungan manusia terhadap makhluk. Allah telah sediakan sumber penghidupan untuk setiap orang, wajib bagi manusia untuk bekerja mendapatkannya.

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعْلِشًا قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. (al-A'râf/7: 10)

Bumi, laut dan seisinya, telah Allah jadikan untuk manusia mencari rezeki. Bahkan Allah muliakan manusia diatas banyak makhluk ciptaan-Nya. Allah anugerahkan kepada manusia rezeki yang baik-baik, dan akal yang mampu menciptakan kendaraan untuk bepergian di darat, laut dan udara sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Isrâ'(17): 70). Lalu, Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk bepergian di muka bumi dalam rangka usaha mencari rezeki dari-Nya, surat al-Jumu'ah (62): 10

Harta yang dinafkahkan dalam bentuk zakat dan wakaf, dapat dialokasikan untuk kegiatan ekonomi produktif, yang menumbuhkan jiwa kewirausahaan masyarakat ekonomi lemah. Pola ini cukup banyak diaplikasikan oleh lembaga-lembaga pengelola zakat dan wakaf di Indonesia.

Dana umat yang didayagunakan secara produktif, akan memberikan manfaat yang berkesinambungan (*sustainable*) dan manfaatnya akan didapatkan oleh kalangan yang lebih luas. (Chepkwony, 2008) Pola yang digunakan bisa berupa pembinaan usaha bagi masyarakat ekonomi lemah dan pemberian modal bergulir yang diikuti oleh pendampingan dan evaluasi dalam pelaksanaan usaha.

Untuk memperkuat daya tahan masyarakat terhadap efek negatif pasar bebas yang tidak adil, umat harus menggerakkan potensi ekonomi berbasis kemitraan sosial. Dalam Islam, selain zakat, wakaf juga sangat potensial sebagai modal ekonomi sosial yang tidak terjebak pada mekanisme pasar bebas.

Wakaf produktif mampu menahan laju gerak liberalisasi ekonomi pasar melalui peningkatan sarana produksi demi kesejahteraan masyarakat. Jika liberalisasi ekonomi menginginkan privatisasi badan usaha publik dan mengurangi subsidi pelayanan publik, sebaliknya zakat dan wakaf merubah penguasaan harta individual menjadi sarana bagi peningkatan pelayanan publik. (RI, 2008) Oleh sebab itu dunia meyakini bahwa wakaf mampu mengentaskan kemiskinan,

Waqf on the other hand is a form of endowment of a resource in perpetuity. It performed usually for public good. The purpose of a waqf is set by the endower and should only be changed in accordance with his or her will. Waqf is one of the forms of Islamic philanthropy. In perspective of socio-economic development, waqf can be used to alleviate poverty. (Chepkwony, 2008)

B. Membangun Etos Kerja Tinggi

Konsep pendidikan sosial dalam ayat-ayat nafkah yang ke dua adalah menumbuhkan etos kerja tinggi bagi yang menjalankannya, karena seorang muslim akan termotivasi untuk bekerja lebih giat agar rezeki yang diperolehnya bisa mencukupi kebutuhan nafkah yang menjadi tanggung jawabnya. Kewajiban nafkah sulit dipenuhi oleh seseorang dengan etos kerja rendah, sebab menafkahi istri, anak, orang tua, kerabat, dan lainnya, membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya.

Belum lagi motivasi untuk meraih keutamaan-keutamaan nafkah lainnya, seperti menafkahi orang miskin, anak yatim, *shadaqah*, zakat, wakaf, *infâq* jihad dan lain-lain. Bahkan untuk mencapai *nishab* zakat *mâl* saja, seseorang harusnya sudah mencapai taraf kesejahteraan yang cukup tinggi. Yang pastinya tidak bisa dicapai dengan etos kerja rendah.

Al-Qur'an sangat memotivasi seseorang untuk memiliki etos kerja tinggi. Semakin tinggi semangat bekerja seseorang, maka akan semakin mulia pula hidup dan penghidupannya. Al-Qur'an selalu mendorong umat Islam untuk menjadi *muzakkî*, tidak ada satu pun ayat Al-Qur'an yang mendorong untuk menjadi *mustahiq*. Seorang muslim memiliki *izzah* (harga diri) untuk selalu menempatkan tangannya di atas (sebagai pemberi) bukan di bawah (sebagai penerima).

Dorongan dan perintah untuk menafkahkan harta menumbuhkan kecintaan bekerja mencari rezeki yang halal, serta menjauhkan diri dari sifat malas dan mengandalkan pemenuhan kebutuhan hidup kepada belas kasihan orang lain. Dan itulah hakikat kebahagiaan, sebagaimana digambarkan dalam al-Mu'minûn ayat 1-4,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۱ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۲ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۳ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ
فَاعِلُونَ ۴

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. (Yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. (al-Mu'minûn/23: 1-4)

Rukun Islam yang langsung bersentuhan dengan aspek-aspek sosial kemasyarakatan adalah zakat. Zakat menekankan pada kesalehan individu dan sosial sekaligus. Orang yang berzakat dengan baik dan ikhlas, akan menjadi orang yang saleh secara individu dan saleh secara sosial. Hal ini menggambarkan bahwa aspek vertikal dengan aspek horizontal tidak boleh terpisah satu dan yang lainnya. (Hafidhuddin, 2007)

Salah satu penyebab terjadinya kemiskinan adalah karena sikap mental yang malas bekerja. Untuk itu Al-Qur'an memberi solusi dengan bekerja keras mencari nafkah agar bisa keluar dari kemiskinan. Allah SWT berfirman:

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۚ

... Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.. (ar-Ra'd/13: 11)

Praktik dari ayat ini dapat dijelaskan melalui penjelasan Rasulullah SAW:

Andai seseorang di antara kamu mengambil talinya kemudian datang membawa kayu bakar di atas punggungnya, lalu ia jual, kemudian Allah mencukupkannya

dengan itu, maka hal itu lebih baik daripada ia meminta kepada orang-orang, baik itu diberi ataupun tidak. (HR. Bukhari)

Dari episode ini terdapat petunjuk tentang semangat dari dorongan untuk bekerja keras dalam rangka mengubah keadaan ekonomi. Begitu pentingnya bekerja mencari nafkah, sampai Allah mengajarkan kepada manusia kapan waktu terbaik untuk mencari nafkah,

وَجَعَلْنَا الْيَوْمَ مَعَاشًا

Dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. (an-Naba'/78: 11)

Dorongan bekerja keras juga diberikan oleh para sahabat Rasulullah SAW, bahkan mereka telah mempraktekkan dengan sebaik-baiknya. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin 'Auf dan Thalhah, adalah para pengusaha yang sukses. Umar bin Khattab berkata:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَا يَتَعَدُّ أَحَدُكُمْ عَنْ طَلَبِ الرِّزْقِ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ السَّمَاءَ لَا تُمْطِرُ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً

Umar RA berkata: Janganlah ada diantara kamu yang hanya duduk-duduk saja tidak suka berusaha mencari rezeki dan berkata, "Ya Allah berilah aku rezeki." Kamu semua sudah tahu pasti bahwa langit tidak akan menurunkan hujan emas dan perak!" (bin 'Alî Ridhâ, 1990)

Anjuran bekerja keras sebagaimana diuraikan di atas merupakan salah satu cara mengatasi kemiskinan yang disebabkan karena malas dan lemah.

C. Membangun Etika Bisnis yang Sehat dan Jujur

Kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia di era modern, telah menjadikan persaingan bisnis semakin ketat dan keras. Demi meraih keuntungan bisnis berbagai cara dihalalkan, yang kuat memangsa yang lemah, hukum rimba berlaku. Pameo berikut ini menemukan momentumnya, "Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin".

Dalam melakukan kegiatan ekonomi (bisnis) manusia sering bersikap egois, hanya mengejar keuntungan pribadi, walaupun harus merugikan orang lain. Islam tidak membenarkan praktek bisnis dengan cara-cara yang merugikan orang lain. Dalam Islam batasan halal-haram harta jelas dan tegas. Islam melarang penggunaan cara-cara merugikan dalam mencari nafkah, seperti penipuan, penyuapan, pencurian, perampokan, dan sebagainya.

Islam melarang aktivitas ekonomi yang didasarkan semata-mata untuk keuntungan individu, tanpa menghiraukan kepentingan umum, aktivitas ekonomi juga harus didasarkan pada prinsip kejujuran (amanah) dan tidak saling merugikan antara satu dan

lainnya. Sangat mulia kedudukan pengusaha yang jujur di sisi Allah SWT, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Rasulullah SAW bersabda, “Pedagang/pengusaha yang jujur dan amanah (kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan) bersama para nabi, orang-orang jujur dan orang-orang yang syahid.” (A.-H. M. bin ‘Abdillâh an-Nîsâbûrî, 1990)

Islam melarang hubungan ekonomi yang mengandung unsur manipulasi atau penipuan (*gharar*), baik dalam bentuk informasi bohong tentang komoditas, sumpah palsu, timbangan, atau lainnya. Termasuk dalam hal ini adalah kolusi antara pengusaha dengan penguasa.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ۲ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ۳ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝ ۴ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ ۵ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ ۶

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar. (Yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. (al-Muthaffifîn/83: 1-6)

D. Mewujudkan Tanggung Jawab Sosial Pelaku Usaha

Zakat mempunyai peranan penting dalam pengembangan sosial masyarakat Islam. Zakat bukan sekedar pemberian atas seseorang tetapi zakat adalah pembersihan seseorang terhadap apa yang dimilikinya, baik harta ataupun jiwa. Para pakar strategi marketing bisnis, menuturkan bahwa untuk memperkokoh dan mengembangkan perusahaan modern, salah satu kuncinya adalah dengan menjadikan kedermawanan perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) sebagai jantung strategi. Zakat bisa menjadi bagian dari strategi memajukan usaha.

Pasar bebas dan globalisasi, telah melahirkan banyak perusahaan besar di berbagai bidang. Namun secara sosial, manfaat positif perusahaan-perusahaan ini belum banyak dirasakan masyarakat. Yang terjadi malah sebaliknya, berbagai skandal korporasi tingkat tinggi semakin sering terjadi. Hal ini memicu munculnya gerakan-gerakan sosial di berbagai negara. Kampanye pentingnya CSR semakin keras disuarakan seiring dengan maraknya praktek bisnis korporasi yang melanggar etika. Akhirnya PBB pada tahun 2000 membentuk UN *Global Compact* yang membingkai konsep dan kegiatan CSR secara internasional. (Haryanto, 2011)

Meskipun isu tersebut telah lama menjadi perhatian dunia, kenyataannya CSR belum memberikan kontribusi secara signifikan dalam mengatasi berbagai masalah sosial sekitar pengentasan kemiskinan, kerusakan lingkungan, maupun dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini antara lain disebabkan oleh lemahnya aturan hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan CSR.

Sebagian besar korporasi masih menganggap CSR sebagai kewajiban yang memaksa, sebagai refleksi tuntutan masyarakat terhadap dunia usaha yang jika tidak dilakukan akan berdampak munculnya anarkisme, vandalisme, maupun bentuk-bentuk tindakan represif lainnya dari masyarakat. Semestinya korporasi menjadikan program CSR sebagai kebutuhan, yang jika tidak dilakukan akan memengaruhi kinerja perusahaan. (Haryanto, 2011)

Kedermawanan perusahaan sudah menjadi tren global. Bank-bank di Eropa misalnya, hanya mau menyalurkan kredit kepada perusahaan yang telah menjalankan CSR dengan baik. Begitu pula *New York Stock Exchange*, menilai saham-saham yang dikategorikan memiliki *corporate sustainability* dengan salah satu kriterianya implementasi CSR. Begitu pula dengan *London Stock Exchange*, *Financing Times Stock Exchange*, *Hangseng Stock Exchange* (Hongkong) dan *Singapore Stock Exchange*. (Hafidhuddin, 2007)

E. Membangun Fasilitas Publik

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk miskin di Indonesia, dana umat yang terkumpul melalui zakat, *infâq*, *shadaqah*, kafarat dan wakaf bisa menjadi terobosan alternatif pengentasan kemiskinan di samping program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah. (Chepkwony, 2008) Adanya dana umat Islam, sangat membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah. Kepedulian sosial umat Islam membawa manfaat untuk maslahat orang banyak. Allah SWT berfirman,

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran... (al-Mâi'dah/5: 2)

Dengan orang kafir saja umat Islam diperintahkan untuk tolong-menolong dalam kebaikan, apalagi dengan sesama muslim, tentu lebih utama. Allah SWT berfirman,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain (at-Taubah/9: 71)

Dana wakaf misalnya, bisa menjadi salah satu sumber dana bagi pembangunan fasilitas publik yang dibutuhkan oleh umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial. (HABITAT, 2005) Dengan bercemin pada keberhasilan beberapa negara lain yang telah sukses mendayagunakan wakaf secara produktif, wakaf bisa dikembangkan menjadi sarana bisnis yang luar biasa. (Chepkwony, 2008)

Di Mesir, Universitas al-Azhâr menjalankan aktivitasnya selama ratusan tahun dengan dana wakaf. Al-Azhâr mengelola usaha milik wakaf, hasilnya digunakan untuk keperluan pendidikan. Begitu besarnya dana yang dimiliki, sampai negara Mesir pernah meminjam dana wakaf al-Azhâr untuk operasionalnya. Begitu pula Universitas Zaitûniyyah di Tunis, Madâris Imam Lisesi di Turki dan lembaga-lembaga Islam lainnya, banyak yang maju berkembang dengan wakaf produktif. (RI, 2008)

Di Bangladesh ada program *Social Investment Bank Limited (SIBL)* membuka *voluntary bank* untuk kegiatan wakaf tunai, hasilnya digunakan untuk membangun berbagai fasilitas publik. Sementara di Qatar dan Kuwait, dana wakaf juga digunakan membangun perkantoran umum dan hasil sewanya digunakan untuk kepentingan umat. Di Indonesia pengembangan wakaf produktif sudah mulai dilakukan, meski masih memerlukan perluasan terobosan ekonomi.

Penelitian PBB terhadap wakaf menemukan fakta bahwa wakaf memiliki potensi yang sangat besar bagi berbagai aspek kehidupan,

Waqf is a legal mechanism that has been recognised and developed under Islamic law (Shari'a) for more than a millennium. Under the Islamic legal endowment (waqf), an owner permanently settles property, its usufruct or income, to the use of beneficiaries for specific purposes. At its heart the Islamic endowment is connected firmly with the religious precept of charity. Modern reforms in several Muslim countries have abolished, nationalised or highly regulated endowments (awqaf). The endowment (waqf) served and continues to serve as an instrument of public policy and impacts on all aspects of Muslim life, including access to land. An evaluation of any future role for the Islamic endowment (waqf) in strategies to improve security of tenure is built upon an appreciation of its legal foundations, history and socio-economic impacts. (HABITAT, 2005)

F. Mencegah Budaya Konsumerisme

Kapitalisme global telah melahirkan budaya konsumerisme di masyarakat. Budaya ini mematkan akal sehat manusia, orang tidak lagi dapat membedakan antara keinginan dan kebutuhan. (Haryanto, 2011) Masyarakat menjadi irasional, bergantung kepada banyak benda. Manusia dipaksa untuk terus membeli benda-benda untuk dikonsumsi.

Konsumsi demikian dalam perspektif sosiologi tidaklah sekedar pemenuhan kebutuhan fisik, yang lebih utama adalah pemenuhan kebutuhan sosial berupa status sosial yang tinggi dengan memiliki barang-barang tertentu atau mengonsumsi jasa mewah lainnya. Orang rela mengeluarkan uang dalam jumlah besar, bahkan mungkin melebihi harga ekonominya demi memperoleh status sosial yang tinggi. (Haryanto, 2011)

Indikasi konsumerisme masyarakat dapat ditandai dari banyak hal, seperti maraknya iklan, menjamurnya supermarket dan mal, menyebarnya hobi berbelanja, maraknya penggunaan kartu kredit, dan lain-lain.

Konsepsi nafkah Al-Qur'an mencegah manusia untuk berlaku konsumtif sehingga mengakibatkan pemborosan. Konsumsi yang diperbolehkan adalah yang sesuai kebutuhan, secukupnya dan tidak berlebih-lebihan. Makan, minum, berpakaian, bahkan *shadaqah*, semuanya tidak boleh dilakukan secara berlebihan, apalagi sampai menimbulkan *riyâ'* dan perasaan sombong.

يَلْبَسِي ۡءَادَمَ خُدُوًا زَيْتَنُكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (al-A'râf/7: 31)

Jelas, bahwa gaya hidup konsumerisme dan hedonisme adalah kesalahan besar, sebab di dalamnya ada perilaku konsumsi berlebihan, bahkan *riyâ'* dan sombong. Allah SWT menegaskan bahwa orang-orang yang berlaku mubazir adalah saudara-saudaranya setan,

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (al-Isrâ'/17: 27)

G. Menumbuhkan Kepedulian Sosial dan Sikap Pengorbanan

Konsepsi nafkah Al-Qur'an dengan berbagai macam nafkah yang ada di dalamnya, menumbuhkan kepekaan sosial dan sikap pengorbanan di semua lapisan masyarakat. Adanya pahala dan manfaat yang besar, telah memotivasi manusia untuk meninggalkan egoismenya, dan memunculkan semangat kebersamaan.

Dalam Islam, pengorbanan seseorang tidak akan sia-sia. Ada pahala dan manfaat besar yang menjadi ganjarannya. Demikian pula dengan nafkah, pengorbanan sebagian harta, dengan ganjaran yang jauh lebih besar dari apa yang sudah dikeluarkan. Allah SWT menyebutnya sebagai *tijâratan lan tabûra*, atau perniagaan yang tidak akan merugi,

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. (Fâthir/35: 29)

Bahkan, nabi Ismail AS rela mengorbankan jiwa raganya demi meraih ridha Allah SWT. Seperti dikisahkan dalam Al-Qur'an surat Ash-Shoffât (37): 100-102.

Allah pun menggantikannya dengan seekor domba, sehingga peristiwa ini kemudian diabadikan dalam bentuk ibadah kurban hewan yang dagingnya diberikan terutama kepada fakir miskin. Peristiwa ini kemudian dijadikan sebagai simbol bagi pentingnya sikap pengorbanan dan solidaritas sosial. (Abdillah, 2011)

Demikian pula teladan kehidupan para sahabat Nabi, yang betul-betul telah membangun persaudaraan yang tinggi dalam kehidupan mereka. Bahkan para sahabat rela mengorbankan harta mereka untuk membantu sesamanya, walaupun mereka sendiri memerlukannya. Sampai Allah SWT memuji kemuliaan perbuatan mereka, sebagaimana dalam surat al-Hasyr (59): 9.

Sikap pengorbanan ini perlu mendapatkan perhatian, terutama ketika sikap egoisme, individualisme, hedonisme, konsumerisme dan materialisme kini semakin menonjol, sehingga orientasi memperoleh keuntungan pribadi malah lebih dominan dibandingkan dengan orientasi pengabdian dan pengorbanan. (Abdillah, 2011)

H. Menghapus Perbudakan

Di antara bencana terbesar pada kemanusiaan adalah perbudakan, yang ironisnya dilakukan oleh sesama manusia. Perbudakan adalah kondisi penguasaan, pemilikan dan pengendalian manusia yang dilakukan oleh manusia lain. Budak dimiliki dan dikuasai oleh tuannya dan dipekerjakan tanpa gaji. Beberapa penyebab seseorang dijadikan budak adalah perang, penjajahan dan keturunan. Perbudakan dikenal hampir dalam semua peradaban dan masyarakat, termasuk Sumeria, Yunani kuno, Tiongkok kuno, Mesir kuno, India kuno, Kekaisaran Romawi, Ibrani, Eropa dan Amerika. Perbudakan sudah ada di berbagai kebudayaan sejak masa prasejarah. (Walvin, 2009)

Di antara sistem perbudakan yang ada sebelum Islam adalah budak boleh diperjualbelikan bahkan dibunuh oleh tuannya sendiri. Ada sistem perbudakan yang membolehkan tuan memperistri budak-budaknya dan memperlakukannya seperti binatang. Ada juga aturan yang menyatakan; jika seseorang tidak mampu membayar utang maka ia boleh dijadikan budak, jika suatu negeri dikalahkan maka penduduknya diperbudak seluruhnya. Islam datang dengan seperangkat hukum yang ditujukan untuk menghapuskan perbudakan. (Indonesia, 2015)

Islam telah mengharamkan perbudakan atas orang-orang merdeka secara mutlak. Dalam sebuah hadits qudsi, Rasulullah SAW bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ خُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Rasulullah SAW bersabda: Allah berfirman, "Ada tiga golongan yang akan Aku tuntutan kelak pada Hari Kiamat. Orang yang bersumpah dengan namaKu kemudian ia berkhianat, orang yang menjual manusia merdeka (menjadikannya budak) kemudian ia memakan hasil penjualannya itu, dan orang yang mempekerjakan orang lain, pekerjaannya sudah dilaksanakan tapi tidak upahnya tidak diberikan." (HR. Bukhari)

Hadis ini menunjukkan bahwa Allah SWT melarang keras tindakan memperbudak manusia merdeka. Termasuk dalam kondisi perang, Islam telah mengharamkan secara mutlak perbuatan menjadikan tawanan perang sebagai budak. Allah SWT berfirman dalam surat Muhammad (47): 4.

Islam telah menetapkan aturan-aturan komprehensif untuk menghapuskan perbudakan yang sudah terlanjur terjadi, dan mencegah munculnya perbudakan baru. Di antara aturan-aturan tersebut adalah:

Pertama, Islam telah menetapkan sejumlah aturan bagi orang Islam yang memiliki budak sehingga budak memiliki hak sebagaimana tuannya. Selain itu, Islam juga menetapkan sejumlah aturan yang menjaga fitrah dan sifat budak sebagai manusia, dan menyetararkannya dengan manusia merdeka. Rasulullah SAW bersabda,

عَنِ الْمُعْرُورِ بْنِ سُؤَيْدٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِخْوَانَكُمْ وَحَوْلَكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تَكْلِفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهِ

(Budak-budak itu) adalah saudara-saudara kalian dan pembantu-pembantu kalian, Allah menjadikan mereka dibawah kuasa kalian, maka barangsiapa yang saudaranya berada dibawah kuasanya, hendaknya memberi mereka makan seperti seperti yang ia makan, memberi mereka pakaian seperti pakaian yang ia pakai, dan janganlah kalian bebani mereka dengan sesuatu yang menyusahkan mereka, jika kalian membebani mereka maka bantulah mereka mengerjakannya. (HR. Muslim) (M. an-Nisâbûrî, n.d.)

Kedua, Islam mendorong manusia untuk membebaskan budak-budak yang mereka miliki. Budak memang memiliki nilai materi yang sangat berharga bagi tuannya, budak diperjualbelikan sebagai komoditi yang berharga tinggi. Tentu tidak mudah bagi seorang tuan untuk memerdekakan budak begitu saja tanpa ada imbalan yang sepadan. Allah SWT berfirman,

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعُقْبَةُ ۚ ۱۲ فَكُ رَقَبَةً ۚ ۱۳

Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (Yaitu) melepaskan budak dari perbudakan. (al-Balad/90: 12-13)

Allah SWT memberi kompensasi yang luar biasa bagi seorang muslim yang memerdekakan budak, baik miliknya ataupun milik orang lain. Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan memerdekakan budak,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً، أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا
مِنَ النَّارِ، حَتَّىٰ فَرَجَهُ بِفَرَجِهِ

Barangsiapa yang memerdekakan budak beriman, maka Allah akan membebaskan setiap anggota tubuhnya dari api neraka dengan setiap anggota tubuh budak yang dia merdekakan. Bahkan Allah membebaskan kemaluan orang itu dari api neraka dengan kemaluan budak yang ia merdekakan. (HR. Bukhari) (Al-Bukhârî, n.d.)

Menurut as-Sa'dî, *fakku raqabah* adalah memerdekakan seorang budak dari perbudakan. Baik memerdekakannya secara langsung atau dengan membantunya menebus diri kepada sang tuan. Dan lebih utama lagi menebus seorang muslim yang ditawan oleh orang kafir. (as-Sa'dî, 2000) Wahbah Zuhailî juga menafsirkan demikian dalam tafsir al-Munîr. (Az-Zuhailî, 1418)

Ketiga, Islam mensyariatkan sejumlah hukum yang memaksa seseorang untuk membebaskan budaknya, atau dibebaskan oleh penguasa.

Jika seseorang memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan waris dengan budaknya maka ia wajib membebaskan budak tersebut. Jika ia tidak rela maka penguasa yang akan membebaskan budak tersebut.

Islam juga telah menjadikan pembebasan budak sebagai denda (kafarat) atas dosa-dosa yang dilakukan seorang muslim. Allah telah menjadikan pembebasan budak sebagai kafarat atas pembunuhan tidak sengaja sebagaimana dalam surat an-Nisâ' (4): 92. Pembebasan budak juga ditetapkan sebagai kafarat atas pelanggaran sumpah. Allah SWT berfirmandalam surat al-Mâ'idah (5): 89.

Allah SWT juga menjadikan pembebasan budak sebagai kafarat bagi orang yang melakukan *zhihar* kepada istrinya, (al-Mujâdilah/58: 3)

Kafarat memerdekakan budak juga menjadi kewajiban suami yang menggauli istrinya pada siang hari bulan Ramadhan. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW,

Seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Aku berhubungan seksual dengan isteriku sedangkan aku sedang berpuasa Ramadhan." Nabi bertanya, "Apakah kamu punya uang untuk membebaskan budak?" "Aku tidak punya." "Apakah kamu sanggup puasa 2 bulan berturut-turut?" "Tidak." "Apakah kamu bisa

memberi makan 60 orang fakir miskin?“ ”Tidak.” Kemudian Nabi SAW dibawakan sekeranjang kurma oleh seseorang. Nabi berkata, ”Ambilah kurma ini untuk kamu sedekahkan.” (Al-Bukhârî, n.d.)

Budak yang disiksa oleh tuannya, ditampar atau dipukul, maka budak itu wajib dibebaskan. Jika tuannya tidak mau membebaskan maka penguasa berhak memaksanya untuk membebaskan budaknya. Dalam sebuah riwayat disebutkan,

عَنْ زَادَانَ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ،
أَوْ ضَرَبَهُ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ

Barangsiapa menampar budaknya, atau memukulnya, maka kafaratnya adalah memerdekakan budak tersebut. (M. an-Nisâbûrî, n.d.)

Islam juga telah menetapkan peraturan bagi budak untuk membebaskan dirinya sendiri, sebagaimana Islam telah menetapkan mekanisme bagi tuan untuk membebaskan budaknya. Firman Allah SWT dalam surat an-Nûr ayat 33 menjelaskan tentang budak yang ingin membebaskan dirinya (*mukâtab*).

Keempat, dalam *Bayt al-Mâl*, terdapat alokasi dana zakat khusus untuk membantu para budak membebaskan dirinya. Alokasi dana zakat untuk pembebasan budak tidak ditentukan besar-kecilnya. Khalifah boleh saja memberikan diatas 50% untuk pembebasan budak. Bahkan ia boleh mengalokasikan semua perolehan zakat untuk pembebasan budak. Allah SWT berfirman,

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيَّهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ
السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (at-Taubah/9: 60)

Islam datang membawa keadilan bagi seluruh umat manusia. Syariat Islam berhasil menghapuskan praktek perbudakan yang sudah terjadi selama ribuan tahun di muka bumi.

I. Distribusi Pendapatan

Konsepsi nafkah Al-Qur'an menjamin distribusi pendapatan seluas mungkin melalui berbagai macam nafkah dan aturan yang ada di dalamnya. Semua itu tidak terpisah dari salah satu prinsip dasar yang diperjuangkan Islam, yaitu tegaknya keadilan dan kesejahteraan sosial.

Istilah-istilah yang digunakan Al-Qur'an untuk menyebut keburukan atau perbuatan jahat, semuanya dimaksudkan untuk menyampaikan pesan bahwa hal itu berlawanan dengan prinsip keadilan, yaitu istilah-istilah seperti *syuhh*, *bâthil*, *bukhl*, *isrâf*, *tabdzîr*, *zhulm*, *thughyân*, *ifsâd*, *'udwân*, dan lainnya. Allah SWT berfirman,

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبَذِيرًا

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (al-Isrâ'/17: 26)

Dalam ayat diatas, nafkah yang diberikan disebut sebagai hak. Dengan kata lain, hakikat nafkah memang untuk didistribusikan kepada mereka yang berhak. Distribusi nafkah mewujudkan pemerataan pendapatan, mewujudkan kesejahteraan sosial, dan mendorong perputaran roda ekonomi. Tujuan syariat yang terkait dengan harta adalah agar harta tersebut tidak hanya beredar di kalangan-kalangan tertentu atau orang-orang yang kaya saja. Oleh karena itu, di dalam ayat tersebut disebutkan kelompok tertentu, seperti anak-anak yatim, fakir, miskin, dan *ibn as-sabîl*, kelompok ekonomi lemah yang selalu ada di dalam struktur masyarakat manapun. Semangat distribusi pendapatan bisa difahami melalui firman Allah SWT dalam surat al-Hasyr (59): 7.

Ketika sahabat Mu'âdz bin Jabal diutus untuk berdakwah ke Yaman, Rasulullah SAW berpesan agar ia menyampaikan substansi zakat kepada masyarakat di sana.

Hasil dari nafkah yang dikelola dengan baik adalah pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic growth with equity*. Monzer Kahl menyatakan bahwa zakat dan sistem Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter, manfaat dari zakat adalah harta akan selalu beredar. Konsepsi nafkah Al-Qur'an mencegah terjadinya konsentrasi harta pada golongan kaya saja, dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan distribusi. (Hafidhuddin, 2007)

J. Mengentaskan Kemiskinan

Kemiskinan atau kekurangan harta bagi seseorang, bisa menjadi ujian, peringatan, atau bahkan adzab. Allah SWT berfirman,

وَلَتَبْلُؤَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (al-Baqarah/2: 155)

Kemiskinan adalah sumber berbagai masalah sosial. Kemiskinan bisa disebabkan oleh faktor internal, eksternal, atau kombinasi keduanya. Faktor internal bisa berupa mentalitas dan kondisi kekurangan, faktor eksternal bisa berupa ketidakadilan struktur sosial.

Konsepsi nafkah Al-Qur'an mengentaskan kemiskinan dengan berbagai cara, yang jika dilaksanakan dengan baik dan benar akan menghapuskan kemiskinan dan mendatangkan kesejahteraan. Begitu besarnya perhatian Allah SWT terhadap kemiskinan, kata *miskîn* dan *masâkîn* di dalam Al-Qur'an disebutkan sampai 23 kali, kata *faqîr* dan *fuqarâ'* sebanyak 12 kali, sebagian besarnya memerintahkan umat Islam untuk memberi nafkah kepada orang miskin. Belum lagi ayat-ayat lain yang berisi upaya-upaya penanggulangan dan pencegahan kemiskinan.

Keengganan sebagian orang untuk mengaplikasikan konsepsi nafkah Al-Qur'an, banyak disebabkan oleh penyakit *wahn* atau cinta dunia. Allah berfirman,

بَلْ تُؤْتِرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۗ ۱۷

Tetapi kalian memilih kehidupan duniawi. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. (al-A'lâ:/87: 116-17)

Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial hanya efektif jika dilakukan secara kolektif, masyarakat bersama-sama saling mengajak dan mengingatkan untuk mengaplikasikan konsep nafkah Al-Qur'an. Keengganan seseorang akan hal ini biasanya disebabkan oleh kecintaan yang berlebih terhadap harta.

Kemiskinan benar-benar mendapat perhatian yang besar di dalam konsepsi nafkah Al-Qur'an. Allah SWT memberikan azab yang pedih bagi orang-orang yang menolak menjalankan perintah-Nya untuk menyantuni orang-orang miskin,

خَذُوهُ فَعَلُوهُ ۗ ۳۰ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ۗ ۳۱ ثُمَّ فِي سَلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۗ ۳۲ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ۗ ۳۳ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۗ ۳۴

Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin. (al-Hâqqah/69: 30-34)

K. Melindungi Masyarakat dari Krisis Ekonomi

Kondisi perekonomian global era kapitalisme yang menguasai dunia saat ini, terbukti telah mendatangkan banyak krisis ekonomi bagi negara-negara di dunia. Penderitaan, kekacauan dan ketidakpastian yang berkepanjangan menghantui kehidupan masyarakat luas, krisis ekonomi sudah menjadi musuh bersama bagi semua orang. Solusi bagi masalah ini adalah membangun ketahanan ekonomi terhadap setiap krisis yang datang, dan Islam punya jawabannya.

Konsepsi nafkah Al-Qur'an memiliki petunjuk mengenai tata cara membangun ketahanan ekonomi, baik pada level mikro maupun makro. Konsepsi nafkah Al-Qur'an

mengandung banyak etika ekonomi yang bersifat universal dan seharusnya bisa diterima oleh semua kalangan termasuk non muslim. Keadilan dalam sistem keuangan dan manajemen hutang contohnya, bila diaplikasikan akan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap krisis.

Pertama, keadilan dalam sistem keuangan. Allah SWT berfirman,

أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۙ ۘ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۙ ۙ

Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. (ar-Rahmân/55: 8-9)

Islam mengajarkan bahwa nilai sebuah alat tukar (uang, emas, dll) harus sebanding dengan nilai kebendaannya (nilai intristik). Seperti dinar yang nilainya ditentukan oleh nilai kandungan emasnya, dan dirham yang nilainya ditentukan oleh nilai kandungan perakunya. Nilai intristik dalam sistem mata uang kertas pada awalnya masih berjalan, dimana jumlah uang kertas yang boleh dicetak oleh bank sentral dihitung berdasarkan jumlah emas yang dimiliki bank tersebut. Keterikatan nilai uang kertas dengan sektor riil inilah keadilan yang seharusnya dipertahankan. (Choudhury, 1997)

Namun dalam perjalanannya, suplai uang kertas berkembang menjadi penciptaan uang fiktif tanpa terkait dengan aktifitas dagang dan industri. Maka, sektor finansial (moneter) berjalan sendiri tanpa terkait sektor riil. Ini sebabnya uang kertas begitu rapuh dan rentan terkena krisis.

Berbeda halnya dengan dinar misalnya, *ribâ* atas uang dinar sangat sulit terjadi. Karakteristik dinar yang memiliki nilai intrinsik, tidak memungkinkan adanya penggelembungan nilai nominal dan menimbulkan selisih nilai dengan nilai intrinsiknya. Artinya dengan menerapkan keadilan nilai ini, mata uang akan stabil dan kebal terhadap krisis.

Kedua, manajemen hutang. Baik secara hukum ekonomi maupun hukum Islam, hutang adalah perbuatan yang harus dihindari sebisa mungkin. Allah SWT memberikan alokasi zakat bagi orang yang dililit hutang agar bisa keluar dari penderitaannya. Bahkan Rasulullah SAW sering berdoa memohon perlindungan kepada Allah SWT agar dijauhkan dari hutang.

Dalam konteks sosiologi ekonomi makro, hutang adalah salah satu faktor utama terjadinya krisis ekonomi di berbagai negara di dunia. Begitu pentingnya urusan hutang, sampai-sampai ayat terpanjang yang ada di dalam Al-Qur'an adalah ayat yang berbicara tentang hutang. Dalam surat al-Baqarah ayat 282 Allah SWT mengajarkan teknis pencatatan hutang yang baik agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Tidak hanya

di dunia, hutang juga bisa menyeret pelakunya ke dalam masalah besar di akhirat nanti. Rasulullah SAW menjelaskan,

Sesungguhnya dosa paling besar di sisi Allah SWT yang dibawa seorang hamba ketika menghadap-Nya, setelah dosa-dosa besar yang dilarangnya, adalah meninggalkannya seorang hamba dalam keadaan menanggung hutang dan dia tidak meninggalkan pembayarannya. (Sulaimân, 2009)

Secara psikologis, hutang jelas akan mengganggu ketenangan jiwa orang yang melakukannya. Secara sosial, hutang akan menimbulkan kondisi yang kurang harmonis, terutama antara orang yang berhutang dan orang yang dihutangi. Implikasinya, bisa membuat pelakunya melakukan dosa, misalnya dengan berbohong atau mengingkari janji.

Mengingat bahaya hutang yang sedemikian besar, Rasulullah SAW pun sering berdoa memohon perlindungan dari hutang. Dalam hadits disebutkan:

Rasulullah SAW berdoa ketika shalat, “Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari dosa dan hutang.” Lalu seseorang berkata, “Mengapa engkau sering berdoa memohon perlindungan dari hutang wahai Rasulullah?.” Beliau menjawab, “Sesungguhnya apabila seseorang berhutang, kalau bicara ia dusta, kalau berjanji ia ingkari.” (HR. Bukhari)

L. Implementasi Konsep Pendidikan Sosial dalam Ayat-Ayat Nafkah

Kebutuhan masyarakat modern akan sistem ekonomi yang baik untuk individu dan masyarakat mendorong berbagai pihak untuk mencari petunjuk cara implementasi konsepsi nafkah Al-Qur'an. Belajar dari kesuksesan Rasulullah SAW mewujudkan kehidupan masyarakat yang menerapkan konsepsi nafkah Al-Qur'an, dapat disimpulkan bahwa diantara kunci suksesnya ada pada proses implementasi yang dilakukan bertahap. Hal ini juga berlaku di dalam implementasi ajaran Islam secara keseluruhan, seperti pada pengharaman minuman keras, pengharaman riba, dan lain-lain.

Perintah Allah SWT kepada umat Islam untuk mengeluarkan nafkah dan memberi makan orang miskin sudah dimulai sejak periode Makkah, sebelum umat Islam hijrah ke Madinah.

Surat-surat *makkiyyah* memuat pembahasan *nafaqah* pada 35 surat dan 96 ayat. Di antara ayat yang diturunkan dalam periode itu adalah firman Allah,

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۚ ٢٤ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ٢٥

Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).

(al-Ma'ârij/70: 24-25)

Periode Makkah berlangsung selama 12 tahun lamanya. Dalam kurun waktu tersebut pemeluk Islam masih berjumlah sedikit dan posisinya lemah. Saat itu belum ada urusan pemerintahan. Rasulullah SAW memfokuskan dakwahnya kepada aspek tauhid, menjauhkan masyarakat dari penyembahan berhala, berusaha menghindari teror dan permusuhan dari orang-orang yang menolak Islam. Pada periode Makkah belum ada hukum-hukum yang mendetail mengenai nafkah dan teknis implementasinya. Itu sebabnya di dalam surat-surat *makkiyyah* seperti surat Yûnus, ar-Ra'd, al-Furqân dan Yâsîn jarang terdapat ayat-ayat yang berbicara tentang hukum nafkah yang bersifat teknis. (Khalâf, 1375)

Sebagian besar ayat-ayat yang turun di Makkah sebelum hijrah berbicara seputar tema aqidah, akhlak dan kisah umat terdahulu. Seperti, iman kepada Allah, hari kiamat, membenarkan kenabian, merenungkan ayat-ayat Allah, dan hal-hal lain yang masih terkait dengan aspek aqidah.

Setelah umat Islam hijrah ke Madinah dan mendirikan pemerintahan Islam, ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang nafkah terus bertambah, mengajarkan hukum-hukum nafkah dengan cakupan yang lebih luas dari sebelumnya. Surat-surat *madaniyyah* memuat *nafaqah* dalam 22 surat dan 138 ayat, lebih banyak dari jumlah ayat nafkah yang diturunkan di Makkah. (al-Jamî'î, 1998)

Periode Madinah berlangsung selama 10 tahun. Dalam kurun waktu tersebut posisi Islam menjadi kuat, pemeluknya bertambah banyak, dan sudah membangun sebuah pemerintahan. Seiring dengan berjalannya waktu, urusan masyarakat bertambah kompleks, muncul kebutuhan akan hukum-hukum yang mengatur interaksi sosial (*mu'âmalah*) diantara sesama anggota masyarakat. Maka turunlah ayat-ayat yang mengatur itu semua, termasuk tentang nafkah dan teknis implementasinya. Itu sebabnya di dalam surat-surat *madaniyyah* banyak terdapat ayat-ayat yang berbicara tentang nafkah. Seperti surat al-Baqarah, Âli 'Imrân, an-Nisâ', al-Mâ'idah, al-Anfâl dan at-Taubah. (Khalâf, 1375)

Ayat-ayat Al-Qur'an yang turun di Madinah banyak berisi hukum-hukum yang mengatur kehidupan manusia, baik secara ekonomi, sosial maupun politik. Hal ini dimungkinkan oleh kondisi umat Islam saat itu yang sudah relatif stabil dan siap untuk menerima ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat mengikat. 'Â'isyah *Umm al-Mu'minîn* RA menjelaskan,

Sesungguhnya (surat Al-Qur'an) yang pertama kali diturunkan adalah surat yang menceritakan tentang surga dan neraka. Sampai ketika orang-orang telah berbondong-bondong masuk Islam, barulah turun (ayat-ayat yang menjelaskan hukum) halal dan haram. (HR. Bukhari)

Dari fakta di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tahapan implementasi konsepsi nafkah Al-Qur'an diawali dengan penguatan aspek tauhid, ibadah dan akhlak (etika). Berikutnya baru dilanjutkan dengan pengenalan dan pelaksanaan teknis nafkah secara bertahap, dimulai dari yang paling wajib, dan seterusnya sampai sempurna. Pola ini diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, ketika beliau mengutusnyanya ke Yaman sebagai duta Islam untuk masyarakat di sana,

Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa aku (Muhammad) adalah utusan Allah. Apabila mereka sudah mentaatimu untuk itu, maka ajarilah mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Apabila mereka sudah mentaatimu untuk itu, maka ajarilah mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka zakat dalam harta mereka, diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang faqir diantara mereka. (HR. Bukhari)

M. Al-Qur'an Mengawal Perbaikan Kehidupan Sosial Melalui Nafkah

Kondisi masyarakat modern yang sarat akan individualisme dan jauh dari nilai-nilai sosial, menyebabkan banyak terjadi permasalahan sosial yang cukup kompleks. Perbaikan atas kondisi ini sangat diharapkan demi menyelamatkan masa depan peradaban manusia. Maka diperlukan sebuah perubahan sosial ke arah yang lebih baik.

Menurut Selo Soemardjan perubahan sosial adalah perubahan-perubahan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Menurut pandangan teori linier, perubahan sosial bisa berkembang dan diarahkan menuju suatu titik tujuan tertentu.

Islam hadir di tengah-tengah kegelapan masa *jahiliyyah*. Muhammad Rasulullah SAW berhasil mewujudkan sebuah perbaikan melalui perubahan sosial yang efektif, berbekal Al-Qur'an dan petunjuk Allah SWT. Diawali dengan pengenalan dasar-dasar aqidah tauhid kepada masyarakat di lingkup kecil, proses perubahan sosial berlanjut sampai mempengaruhi seluruh dunia selama berabad-abad.

Diantara kunci keberhasilan Rasulullah SAW mewujudkan perbaikan kondisi sosial masyarakat adalah pola komunikasi yang digunakannya. Al-Qur'an mengajarkan pola komunikasi yang paling efektif untuk mewujudkan sebuah perubahan sosial (*social change*). Bukan dengan pemaksaan, pemberontakan, atau bahkan revolusi berdarah. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nahl (16): 125.

Sebagai *agent of change*, setiap anggota masyarakat memerlukan pemahaman yang cukup tentang tujuan dan pelaksanaan perubahan tersebut. (Az-Zuhaili, 1418) Sebab meski perubahan sosial bersifat kolektif, namun pada hakikatnya kolektifitas tersebut

adalah akumulasi dari perubahan yang dilakukan oleh individu-individu. Itu sebabnya Allah SWT menegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa suatu perubahan sosial tidak akan terwujud sebelum setiap individu merubah dirinya sendiri terlebih dahulu, terdapat dalam surat ar-Ra'd (13): 11.

Diantara solusi yang Islam tawarkan untuk memperbaiki kondisi kehidupan sosial adalah dengan mengimplementasikan konsepsi nafkah Al-Qur'an, sebuah konsepsi multi dimensi yang pengaruhnya telah dibuktikan oleh peradaban Islam dari masa ke masa. Dalam konteks ini Allah SWT melalui Al-Qur'an telah menyediakan pesan-pesan yang berfungsi mengawal proses perbaikan tersebut.

Selain perintah, larangan dan petunjuk teknis, ayat-ayat nafkah juga banyak yang berisi dorongan dan motivasi (*targhib*), dan ancaman (*tarhib*). Dorongan, motivasi dan ancaman inilah yang berfungsi membangun kesadaran di dalam diri setiap anggota masyarakat.

Ada banyak dorongan dan motivasi yang terdapat dalam ayat-ayat nafkah. Berbagai keutamaan dunia akhirat disediakan untuk orang-orang yang melaksanakan nafkah dengan baik, masing-masing keutamaan tersebut terkait dengan jenis nafkah dan kondisi tertentu yang digambarkan di dalam ayatnya. Di antaranya: 1) Diganti nafkahnya (Saba' ayat 39). 2) Diluaskan rezekinya (Saba' ayat 39). 3) Diberi balasan yang lebih baik dari yang dinafkahkan (at-Taubah ayat 121 dan al-Muzammil ayat 20). 4) Dilipatgandakan balasannya 2 kali lipat atau lebih (al-Baqarah ayat 265, al-Qashash ayat 52-54 dan ar-Rûm ayat 39). 5) Dilipatgandakan 700 kali lipat atau lebih (al-Baqarah ayat 261). 6) Mendapatkan perniagaan yang tidak akan merugi (Fâthir ayat 29). 7) Mendapatkan kebajikan yang sempurna (Âli 'Imrân ayat 92). 8) Jalan mendekati diri kepada Allah SWT (at-Taubah ayat 99). 9) Mendapatkan kemudahan (al-Lail ayat 5-11). 10) Mendapatkan petunjuk (at-Taubah ayat 18). 11) Mendapat kelapangan setelah kesempitan (at-Thalâq ayat 7). 12) Beruntung (at-Taghâbun ayat 16 dan al-Hasyr ayat 9). 13) Dijauhkan dari rasa takut dan sedih (al-Baqarah ayat 262 dan 277). 14) Dihapuskan dosa-dosanya (al-Mâ'idah ayat 12). 15) Disucikan dirinya (at-Taubah ayat 103). 16) Mendapatkan rahmat Allah SWT (al-A'râf ayat 156, at-Taubah ayat 71 dan an-Nûr ayat 56). 17) Mendapatkan keridhaan Allah SWT (Maryam ayat 55). 18) Mendapatkan derajat yang tinggi (al-Hadîd ayat 10). 19) Dicintai oleh Allah SWT (Âli 'Imrân ayat 134). 20) Mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah SWT (al-Baqarah ayat 110, 262, 272 dan 277, serta an-Nisâ' ayat 162 dan al-Hadîd ayat 7). 21) Dimasukkan ke dalam surga (al-Mâ'idah ayat 12, at-Taubah ayat 99 dan al-Hadîd ayat 10).

Orang-orang yang menolak melaksanakan nafkah, atau dengan sengaja melanggar ketentuan yang ada di dalamnya, Allah SWT mengancam mereka dengan berbagai

hukuman. Ada banyak ancaman yang terdapat dalam ayat-ayat nafkah. Berbagai hukuman dunia akhirat akan diberikan kepada mereka, masing-masing hukuman terkait dengan jenis nafkah dan jenis pelanggaran tertentu yang digambarkan di dalam ayatnya. Di antaranya: Tidak mendapatkan petunjuk (al-Baqarah ayat 264), dalam kesesatan yang nyata (Yâsîn ayat 47), kikir terhadap diri sendiri (Muhammad ayat 38), hilang pahala sedekahnya (al-Baqarah ayat 264), tidak mendapat keuntungan perniagaan (ar-Rûm ayat 39), tidak diterima nafkahnya (at-Taubah ayat 45 dan 53), binasa hartanya (Âli 'Imrân ayat 117 dan al-Kahf ayat 42), mendapat keburukan (Âli 'Imrân ayat 180), mendapat kesulitan (al-Lail ayat 5-11), mendapat celaka (al-Mâ'ûn ayat 1-7), ditimpa bahaya (at-Taubah ayat 98), diganti dengan kaum yang lain (Muhammad ayat 38), mendapat dosa yang besar (al-Isrâ' ayat 31), mendapat adzab yang pedih (at-Taubah ayat 34), mendapat adzab yang menghinakan (Âli 'Imrân ayat 117, an-Nisâ' ayat 37), dikalungkan hartanya pada hari kiamat (Âli 'Imrân ayat 180), masuk neraka jahanam (al-Anfâl ayat 36).

Selain melalui *targhîb* dan *tarhîb*, Al-Qur'an juga mengawal implementasi nafkah melalui legitimasi yang diberikan kepada Rasulullah SAW dan para pemimpin. Sebab kesadaran tidak selamanya ada dalam diri seseorang, maka diperlukan tindakan hukum yang bersifat memaksa.

Pemimpin dan lembaga penegak hukum memiliki legalitas untuk menindak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam implementasi nafkah. Sebagai contoh, kebijakan *Amîr al-Mu'minîn* Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq untuk memerangi orang-orang yang tidak mau menunaikan nafkah wajib berupa zakat. Penguasa berkewajiban menegakkan hukum demi melindungi masyarakat dari pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

IV. KESIMPULAN

Implementasi konsep pendidikan sosial dalam ayat-ayat nafkah dalam Al-Qur'an akan membangun semangat wirausaha, etos kerja, etika bisnis, tanggung jawab, kepedulian sosial dan sikap pengorbanan, menciptakan lapangan pekerjaan, distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Menghilangkan kemiskinan, perbudakan, perilaku konsumtif, serta melindungi masyarakat dari krisis ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. (2011). *Islam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- al-Qaththân, M. K. (2000). *Mabâhith fî 'Ulûm Al-Qur'ân*. Maktabat al-Ma'ârif.
- Al-Bukhârî, M. B. I. B. 'Abdillâh. (n.d.). *Al-Jâmi' al-Musnad As-Shahîh al-Mukhtashar (Shahîh Bukhârî: Vol. Juz 3*.
- al-Jamî'î, S. bint M. (1998). *An-Nafaqah fî Dhau'i Al-Qur'ân al-Karîm*. Universitas Umm Al-Qurâ.
- an-Nîsâbûrî, A.-H. M. bin 'Abdillâh. (1990). *Al-Mustadrak 'alâ ash-Shahîhain: Vol. juz 2*. Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- an-Nîsâbûrî, M. (n.d.). *Al-Musnad as-Shahîh al-Mukhtashar (Shahîh Muslim: Vol. Juz 3*.
- as-Sa'dî, A. (2000). *Taysîr al-Karîm ar-Rahmân fî Tafsîr Kalâm al-Mannân (juz 1)*. Muassasat ar-Risâlah.
- Az-Zuhailî, M. (1418). *Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarî'ah wa al-Manhaj: Vol. juz 30*. Dâr al-Fikr al-Mu'âshir.
- bin 'Alî Ridhâ, R. (1990). *Tafsîr al-Qur'ân al-Hakîm (Tafsîr al-Manâr (juz 4)*. al-Hai'ah al-Mishriyyah al-'Âmmah li al-Kuttâb.
- Chepkwony, K. C. (2008). *Islamic Philanthropy: The Case Of Waqf In Poverty Alleviation And Social Economic Developement*. Bologna University.
- Choudhury, M. A. (1997). *Money In Islam. A Study In Islamic Political Economy*. Routledge.
- HABITAT, U. N. (2005). *Islam, Land & Property Research Series: Waqf (Endowment) And Islamic Philanthropy*. United Nations Human Settlements Programme.
- Hafidhuddin, D. (2007). *Agar Harta Berkah Dan Bertambah*. Gema Insani Press.
- Haryanto, S. (2011). *Sosiologi Agama: Dari Klasik Hingga Postmodern*. Ar-Ruzz Media.
- Indonesia, H. T. (2015). *Islam Menghapus Perbudakan*. <http://hizbut-tahrir.or.id/2008/03/>
- Khalâf, 'Abd al-Wahhâb. (1375). *'Ilm Ushûl al-Fiqh wa Khulâshah Târîkh at-Tasyrî*. al-Madanî.
- RI, D. A. (2008). *Model Pengembangan Wakaf Produktif*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Sulaimân, A. D. (2009). *Sunan Abî Dâwûd, t.tp.: Dâr ar-Risâlah al-'Âlamiyyah: Vol. juz 5*.
- Suyanto, B. (2013). *Sosiologi Ekonomi. Kapitalisme Dan Konsumsi Di Era Masyarakat Post-Modernisme*. Kencana.
- Walvin, J. (2009). *Slavery*. Oxford African American Studies Center.